



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 028.1.T/KBP-36/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905518 yang berjudul Panjang Rangkaian Uplink Umum yang Dapat Dikonfigurasi_dengan Nomor Registrasi 36/KBP/X/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dari Kantor DREWMARKS, kepada Komisi Banding Paten tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: QUALCOMM INCORPORATED
Alamat Pemohon Banding	: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America
Kuasa Pemohon Banding	: Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: DREWMARKS Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j, Jakarta Pusat, 10120

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905518 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.



a. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905518, dengan melampirkan

- 1) Surat Kuasa Banding;
- 2) Copy Surat Permohonan Paten Nomor P00201905518 tanggal 2 Juli 2019; (*Bukti PB-1*)
- 3) Copy Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten tanggal 2 Juli 2019; (*Bukti PB-2*)
- 4) Copy Surat Penyerahan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten tanggal 15 Agustus 2019; (*Bukti PB-3*)
- 5) Copy Surat Pengumuman Permohonan Paten tanggal 3 September 2019; (*Bukti PB-4*)
- 6) Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Substantif tanggal 5 Januari 2021; (*Bukti PB- 5*)
- 7) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Awal tanggal 17 September 2021; (*Bukti PB-6*)
- 8) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 tanggal 14 Desember 2021; (*Bukti PB-7*)
- 9) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Kedua tanggal 12 Januari 2022; (*Bukti PB-8*)
- 10) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 2 tanggal 10 Maret 2022; (*Bukti PB-9*)
- 11) Copy Surat Permohonan status Pendaftaran Paten tanggal 23 Juni 2023; (*Bukti PB- 10*)
- 12) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap Lanjut tanggal 12 Juli 2023; (*Bukti PB-11*)
- 13) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut tanggal 10 Agustus

2023; (Bukti PB-12)

14) Copy Surat Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dari Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024; (Bukti PB-13)

15) Copy Amandemen Deskripsi Permohonan Paten Nomor P00201905518; (Bukti PB- 14)

b. Adapun alasan-alasan pengajuan Banding tersebut adalah sebagai berikut:

TENTANG ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI ATAS NAMA PEMOHON BANDING

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten Biasa ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibawah Nomor. P00201905518 dengan judul “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI”, dengan Perlindungan 28 Klaim dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor 62/446,307 dan tanggal 11 Januari 2018 dengan Nomor 15/868.529; (Bukti PB-1)
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3- KI.05.01.01 P00201905518 yang pada pokoknya memberitahukan adanya Kekurangan Persyaratan Formalitas Paten yang harus dipenuhi oleh PEMOHON BANDING; (Bukti PB-2)
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, PEMOHON BANDING telah menyerahkan Dokumen Persyaratan Formalitas Paten berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; (Bukti PB-3)
4. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor

HKI.3-HI.05.01.03.2019/06310 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dengan judul “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI” telah diumumkan pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan Nomor Publikasi 2019/06310; (Bukti PB- 4)

TENTANG ASPEK SUBSTANTIF PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201905518 DENGAN JUDUL “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI” ATAS NAMA PEMOHON BANDING

5. Bahwa setelah selesainya Pengumuman Permohonan pendaftaran Paten tersebut, maka pada tanggal 5 Januari 2021, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, agar Pemeriksa Paten segera melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dengan judul “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI” atas nama PEMOHON BANDING; (Bukti PB- 5)
6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 September 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-HI.05.02.01.P00201905518-TA yang isinya memberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Substantif tahap I (pertama) terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut masih dijumpai kekurangan-kekurangan, yakni antara lain: (Bukti PB-6)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I
I	Permohonan P00201905518 diajukan melalui PCT dimana Klaim 1-28 Permohonan ini sama dengan Klaim 1 – 28 Aplikasi Internasional Nomor PCT/US2018/013538 dengan Nomor Publikasi WO

	2018/132686 A1
II	a. Klaim 1 – 14, tidak memiliki nilai kebaruan, tidak memiliki langkah inventif; b. Klaim 12 – 13, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: ○ Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; ○ Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; ○ Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur- fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;

7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dengan Judul “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI” atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-7)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap 1
1	Amandemen Klaim 1 - 33 akan disesuaikan berdasarkan Klaim yang telah disetujui pada Paten sepadan Amerika Serikat Nomor 11,076,388 dan telah diserahkan dokumen amandemen deskripsi paten dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

8. Bahwa atas tanggapan tersebut, pada tanggal 12 Januari 2022, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua, dimana Tanggapan yang disampaikan masih ditemui Kekurangan- Kekurangan, yakni; (Bukti PB-8)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II
a	Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I
b	Klaim 18 – 33, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: • Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; • Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; • Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur-

	fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;
--	--

9. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap 2 yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dengan Judul “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI” atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-9)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap II
1	Amandemen Klaim 1 – 33 akan tetap dilanjutkan berdasarkan Paten sepadan Amerika Serikat Nomor 11,076,388 sebagaimana dokumen yang telah diserahkan kepada Pemeriksa Paten untuk referensi
2	Selain itu, dalam kasus serupa pada Permohonan Paten Nomor P00201705260 dan Nomor P00201705396, Direktur Paten memutuskan bahwa Penolakan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten adalah tidak tepat dan salah, sehingga Penolakan tersebut dicabut atau dibatalkan.
3	Selanjutnya, Komisi Banding Paten juga telah menyatakan tidak sah adanya Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605641 dan P00201705254 atas nama PEMOHON BANDING, sehingga Direktorat Paten menerbitkan Sertifikat Paten untuk Nomor P00201605641 dan P00201705254

10. Bahwa setelah diajukan tanggapan tersebut, Pemeriksa Paten tidak juga memberikan keputusan atas permohonan pendaftaran Paten tersebut. Oleh karenanya, pada tanggal 23 Juni 2023 telah mengajukan permohonan status atas

permohonan pendaftaran Paten tersebut ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; (Bukti PB-10)

- 11. namun demikian, pada tanggal 12 Juli 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya diperbaiki/dihilangkan; (Bukti PB-11)*
- 12. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap Lanjut yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya tetap sama dengan Tanggapan yang telah disampaikan pada Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dan II: (Bukti PB-12)*
- 13. Bahwa namun demikian, pada tanggal 11 Juli 2024, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201906257 yang memberitahukan bahwa sesuai hasil pemeriksaan substantif, Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING telah ditolak, dikarenakan tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 (2) Jo Pasal 25 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten; (Bukti PB-13)*

TENTANG PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING

14. *Bahwa adanya penolakan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING didasarkan atas hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024;*
15. *Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING dapat mengajukan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten tersebut ke Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:*
"Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan."
16. *Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING masih dapat mengajukan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING, karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan tersebut, yaitu tanggal 11 Juli 2024;*

TENTANG PATENTABILITAS PERMOHONAN PATEN NOMOR P00201905518 DENGAN JUDUL "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" MEMILIKI UNSUR KEBARUAN DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DI INDUSTRI

17. *Bahwa perlindungan terhadap suatu Paten didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan "Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri";*
18. *Bahwa pemberian perlindungan suatu Paten sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,*

sejatinya harus memenuhi 3 (tiga) Kriteria, yakni:

(1) Merupakan Invensi yang baru; (2) Mengandung langkah inventif; (3) dapat diterapkan dalam industri”.

a. Merupakan Invensi yang baru

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:

✓ Ayat (1) , “Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”;

✓ Ayat (2), “Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

a. Tanggal Penerimaan;

b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

b. Merupakan Invensi yang mengandung langkah inventif

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:

Ayat (1), “Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya”;

Ayat (2), “Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan

memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas”.

c. Merupakan Invensi yang dapat diterapkan dalam industri

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa: “Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan”;

19. Bahwa secara de jure maupun de facto, Permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan Judul “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI” telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut, yakni merupakan suatu Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, yakni sebagai berikut:

Penilaian Pemeriksa Paten	Tanggapan PEMOHON BANDING
Klaim tidak jelas dan tidak memiliki nilai patentabilitas	• Klaim yang tertunda/tertolak telah diamandemen sesuai dengan Klaim Asal 1-33 yang telah diberikan pada Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor 11,076,388. Dengan demikian, sejatinya klaim yang tertolak sama dengan Klaim Asal 1-33; • Klaim yang tertunda/tertolak mencakup 4 (empat) Klaim Independen, yakni:
Klaim 18-33 dinilai tidak memiliki kebaruan, tidak memiliki langkah inventif dan klaim tidak jelas	

	• Klaim Tertunda 1: Metode komunikasi nirkabel pada peralatan pengguna yang diterima dari stasiun pangkalan • Klaim Tertunda 11: Metode komunikasi nirkabel di stasiun pangkalan yang mentransmisikan ke peralatan pengguna • Klaim Tertunda 18: Peralatan pengguna dengan transceiver, memori, dan prosesor
	• Klaim Tertunda 27: Stasiun pangkalan dengan transceiver, memori, dan prosesor Jenis Klaim atau format penulisan Klaim atas suatu invensi yang diimplementasikan melalui komputer sebagaimana dalam Klaim yang ditolak (misalnya: peralatan pengguna atau stasiun pangkalan dengan transceiver, memori dan prosesor) dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Paten di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa Klaim yang Ditolak/Tertunda adalah Invensi yang dapat diimplementasikan melalui komputer, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1(2) dan Pasal 25(4), sebagaimana telah ditemukan pada keputusan sebelumnya, yakni:

	- Oleh Komisi Banding Paten dalam Banding Permohonan Paten Nomor P00201605641, P00201605642, dan P00201705254; - Oleh Direktur Paten dalam peninjauan kembali Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201705260 dan P00201705396.
--	---

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa Permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan Judul “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI” atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 58 Jo Pasal 2 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan Perlindungan Paten (granted).

TENTANG ADANYA KETIDAKCERMATAN DAN KELALAIAN PEMERIKSA PATEN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN PATEN NO. P00201905518 DENGAN JUDUL “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI”

21. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dengan Judul “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI” atas nama PEMOHON BANDING, mengingat penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan upaya PEMOHON BANDING dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap deskripsi dan klaim-klaim pada Permohonan Pendaftaran Paten Biasa Nomor P00201905518 dengan Judul “PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI” atas nama PEMOHON BANDING;

22. Bahwa tanpa mempertimbangkan Tanggapan yang diajukan oleh PEMOHON BANDING mengenai redaksi penyusunan deskripsi atau Klaim yang sifatnya administratif, Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang nyatanya malah menerbitkan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201905518 tertanggal 11 Juli 2024 perihal Pemberitahuan penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING", karena beberapa klaim dianggap tidak jelas dan tidak memiliki patentabilitas;
23. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan dengan adanya Penolakan tersebut, mengingat Pemeriksa Paten tidak cermat dalam menterjemahkan Ketentuan-Ketentuan dan Pedoman dalam pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Paten yang berkaitan dengan Teknologi Program Komputer sebagaimana uraian landasan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai berikut:

Pasal 4, menyatakan: "Invensi tidak mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
 2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Penjelasan Pasal 4 (d):

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangibilel merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

- 24. Bahwa Computer Implemented Inventions (CII) adalah Invensi yang implementasinya melibatkan penggunaan Komputer, Jaringan Komputer atau peralatan lain yang dapat diprogram, dimana satu atau lebih fitur invensi direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh Program Komputer. Program komputer dianggap sebagai penemuan jika memiliki karakter teknis;*
- 25. Bahwa secara factual, Pemeriksa Paten tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING, mengingat landasan terhadap Penolakan ini sebelumnya telah dikemukakan dan diatasi dalam setidaknya 5 (lima) Permohonan Paten sebelumnya yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan diperiksa oleh Pemeriksa Paten yang sama dengan Putusan Penolakan dibatalkan oleh Komisi Banding Paten dan Juga oleh Direktorat Paten, yakni antara lain:*
 - a. Nomor P00201605641, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;*
 - b. Nomor P00201605642, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;*
 - c. Nomor P00201705254, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;*
 - d. Nomor P00201705260, Penolakan Pemeriksa Paten*

dibatalkan oleh Direktur Paten;

- e. Nomor P00201705396, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktur Paten;*

Dalam masing-masing dari 5 (lima) permohonan PEMOHON BANDING sebelumnya di atas, adanya Penolakan oleh Pemeriksa Paten berdasarkan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4) dianggap tidak sah, tidak tepat, dan/atau salah oleh Komisi Banding Paten atau Direktur Paten, sebagaimana berlaku.

- 26. Bahwa adanya penolakan tersebut jelas sangat merugikan PEMOHON BANDING, mengingat terhadap setiap surat yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten, PEMOHON BANDING telah melakukan upaya amandemen atau perbaikan terhadap deskripsi dan klaim permohonan Paten Nomor P00201905518 yang disesuaikan dengan Paten sepadan di Eropa Nomor 11,076,388 (33 Klaim);*
- 27. Bahwa selama proses tersebut, Pihak Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten tidak menunjukkan indikasi adanya penyangkalan terhadap amandemen yang dibuat oleh PEMOHON BANDING maupun menyediakan ruang untuk diskusi langsung dengan Pihak PEMOHON BANDING, sehingga menjadi terang benderang hal apa saja yang menjadi titik persoalan pada permohonan Paten tersebut;*
- 28. Bahwa PEMOHON BANDING sebagai Pemohon yang beritikad baik tentunya haruslah mendapat petunjuk yang konkret jika dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam redaksi amandemen klaim, mengingat penolakan tersebut jelas tidak berkaitan dengan 3 (tiga) Kriteria mengenai pemberian perlindungan Paten, sehingga sejatinya penolakan tersebut haruslah tidak terbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten;*
- 29. Bahwa bukti adanya kegagalan, ketidakcermatan dan*

kelalaian Pemeriksa Paten dalam melakukan pemeriksaan substantive pada permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING adalah:

- a. Bahwa Pemeriksa Paten telah gagal mengakui selama proses pemeriksaan substantif, Klaim 1 - 33 yang tertolak sejatinya sesuai dengan Klaim yang diberikan dari Paten Sepadan Amerika Serikat Nomor 11,076,388;
- b. Sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut, Klaim-Klaim ini tidak dievaluasi untuk patentabilitas, karena tidak ada hasil pemeriksaan yang tersedia untuk klaim-klaim ini pada saat Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut diterbitkan;
- c. Dalam Pemberitahuan Penolakan, Pemeriksa Paten mengajukan penolakan kejelasan untuk Klaim yang Ditolak 1 - 33, namun patentabilitas Klaim lainnya tidak dibahas dalam Pemberitahuan Penolakan;
- d. Pemeriksa tidak mengenali dalam Pemberitahuan Penolakan ini bahwa Klaim Tertolak sesuai dengan klaim yang diberikan terkait dengan Paten Amerika Serikat No. 11,076,388;
- e. Patentabilitas Klaim Tertunda lainnya dibiarkan ambigu dalam Pemberitahuan Penolakan oleh Pemeriksa Paten. Pemeriksa Paten tidak menolak Klaim Tertunda 1 - 17, tetapi juga tidak menyatakan bahwa klaim tersebut dapat dipatenkan. Mengingat bahwa Klaim Tertunda 1 - 17 tidak ditolak dalam Pemberitahuan Penolakan, Klaim Tertunda 18 - 33 telah dianggap sebagai klaim baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Berdasarkan asumsi ini, Klaim Tertolak 18 - 33 juga baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri karena klaim tersebut mewakili penemuan yang sama seperti dalam Klaim Tertunda 1- 33 yang dapat dipatenkan;



- f. Riwayat penolakan ini menunjukkan bahwa Pemeriksa gagal secara tegas membahas patentabilitas Klaim Tertunda 1 – 17 dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut atau dalam Pemberitahuan Penolakan. Dengan melewati langkah-langkah penting dalam hasil pemeriksaan substantif, Pemeriksa Paten gagal memberikan PEMOHON BANDING status akhir yang jelas tentang Klaim Tertunda dalam Aplikasi. Tindakan ini gagal memajukan kemajuan Aplikasi dengan informasi publik yang mudah diverifikasi dan mengakibatkan ambiguitas yang tidak perlu mengenai status Klaim Tertunda;
30. Bahwa dalam hal Permohonan ini, Pemeriksa Paten telah gagal mengikuti praktik Pemeriksaan Paten di Indonesia. Format Klaim dari Klaim yang Ditolak telah dinilai memiliki kejelasan oleh Direktorat Paten atau Komisi Banding Paten setidaknya lima kali sebelumnya. Kegagalan Pemeriksa untuk mengikuti panduan praktik pemeriksaan paten di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penolakan Paten ini telah merugikan PEMOHON BANDING dalam hal waktu yang terbuang, biaya hukum yang terbuang, dan hilangnya kepercayaan diri atas paten PEMOHON BANDING di Indonesia mereka. Selain itu, terdapat juga adanya masalah potensi kehilangan hak paten yang berharga, sementara itu, disisi yang lain, PEMOHON BANDING telah bersungguh-sungguh melakukan research, melahirkan ide dan menciptakan kekayaan intelektual berupa teknologi yang baru dan bermanfaat bagi Industri, khususnya Industri Teknologi Program Komputer;
31. Bahwa sebagaimana diketahui, Pendaftaran Paten ini merupakan salah satu pendapatan bagi Negara yang tentunya keberadaannya perlu mendapat dukungan penuh dari Para Pemangku Kepentingan, agar Para Inventor yang telah bersusah payah menciptakan teknologi terus terpacu melahirkan teknologi-teknologi lainnya bagi aset dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;

32. *Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika Direktorat Paten menerima dan memberikan perlindungan terhadap Permohonan Paten Nomor Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING, yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2019;*

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201905518 ATAS NAMA PEMOHON BANDING PATUT TERDAFTAR DI DIREKTORAT PATEN, TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan bahwa Permohonan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING, yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2019 untuk Perlindungan 28 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;*
- 3. Menyatakan bahwa permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING, yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2019 untuk Perlindungan 28 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), merupakan Invensi yang baru,*

mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

4. Menyatakan bahwa PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat hasil Pemeriksaan Substantif sesuai permintaan dari Pemeriksa Paten atas permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" tanggal 2 Juli 2019 untuk Perlindungan 33 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), sehingga tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mengabulkan, menerima dan memberikan perlindungan Paten (granted) terhadap Permohonan Paten Nomor permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan Judul "PANJANG RANGKAIAN UPLINK UMUM YANG DAPAT DIKONFIGURASI" atas nama PEMOHON BANDING, yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2019 untuk Perlindungan 28 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) dalam Daftar Umum Terdaftar Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

Atau apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00201905518 dari Termohon sebagai berikut
 - a. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal Nomor HKI-3-HI.05.02.01. P00201905518-TA tanggal 17 September 2021 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut

I. *Permohonan P00 2019 05518 ini diajukan melalui PCT dimana klaim 1 – 28 permohonan ini sama dengan klaim 1 – 28 aplikasi internasional nomor: PCT/US2018/013583 dengan nomor publikasi WO 2018/132686 A1.*

II. *Hasil pemeriksaan klaim tersebut diatas dinilai ;*

- a. klaim 1 – 14 tidak memiliki kebaruan,*
- b. klaim 1 – 14 tidak memiliki langkah inventif,*
- c. klaim 1 – 14 dapat diterapkan dalam industri,*
- d. untuk lebih detilnya lihat ISA/237 untuk PCT/US2018/013538,*
- e. klaim 15 – 28 **dinilai tidak jelas** : preambul klaimnya (bidang teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaimklaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, maka dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten.*

- b. *Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) tahap 2 Nomor HKI-3-HI.05.02.02.P00201905518-TL tanggal 12 Januari 2022 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.*

Menindaklanjuti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I nomor HKI-3HI.05.02.01. P00 2019 05518-TA

tertanggal 17 September 2021 dapat disampaikan bahwa:

- I. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana diminta oleh Direktur pada pemberitahuan HPS tahap 1 tersebut.
- II. Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor ND/RES/DPT21123603 tertanggal 16 Desember 2021 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut dianggap belum disampaikan karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta, Dimana : Amandemen klaim tersebut diatas dinilai :
 - klaim 18 – 33 dinilai tidak jelas : preambul klaim (bidang tekniknya) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses sehingga tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten
 - klaim 1 – 14, 24 – 27, 29 – 42 dan 52 – 55 baru, inventif dan dapat diterapkan di industri.
- III. Penyampaian tersebut dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan pada halaman depan surat ini yang juga sekaligus sebagai surat peringatan terakhir

- c. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap 3 Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201905518 tanggal 12 Juli 2023 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya di perbaiki/dihilangkan.

- d. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP- P00201905518 tanggal 11 Juli 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

- *Permohonan ini diajukan menggunakan hak prioritas.*
- *Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dibawah ini:*
- *Nomor HKI-3-HI.05.01.08-TL- P00 2019 05518 tertanggal 12 Juli 2023 Lebih lanjut menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan ketidakjelasan klaim permohonan*
- *Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor ND/RES/DPT23082444 tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut tersebut di nilai amandemen klaim tetap tidak jelas.*
- *Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 18 – 33 permohonan P00 2019 05518 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan P00 2019 05518 ini ditolak.*

PERTIMBANGAN HUKUM

- 1) Menimbang, bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pada tanggal 11 Juli 2024 dan Permohonan Banding terhadap penolakan Permohonan Paten Nomor P00201905518 dengan judul invensi Panjang Rangkaian *Uplink* Umum yang Dapat Dikonfigurasi diajukan pada tanggal 10 Oktober 2024, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan

- banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 2) Menimbang, bahwa yang menjadi objek penolakan paten adalah permohonan klaim hasil amandemen berdasarkan surat tertanggal 14 Desember 2021 yang terdiri atas Deskripsi 28 halaman, Klaim 1-33, Abstrak, dan Gambar 1-8 maka Majelis memeriksa dokumen tersebut sebagai objek banding.

Klaim-klaim yang dimaksud ialah

Klaim 1	Suatu metode komunikasi dalam suatu perangkat komunikasi nirkabel, terdiri dari: menerima, pada suatu peralatan pengguna (UE), suatu indikator dari suatu panjang dari rangkaian uplink umum dari suatu stasiun basis; mengkonfigurasi, pada UE, rangkaian uplink umum yang memiliki panjang seperti yang diidentifikasi oleh indikator yang diterima dari stasiun basis; dan mentransmisikan, dari UE tersebut, rangkaian uplink umum ke stasiun basis.
Klaim 2	Metode menurut klaim 1, dimana menerima indikatorpanjang rangkaian uplink umum terdiri dari menerima melalui satu atau lebih suatu informasi kontrol downlink (DCI), suatu informasi kontrol uplink (UCI), suatu indikator format slot, suatu saluran indikator format kontrol, atau pesan konfigurasi ulang control sumber radio (RRC).
Klaim 3	Metode menurut klaim 1, dimana rangkaian uplink umum mencakup suatu rangkaian uplink umum yang lebih panjang, yang selanjutnya mencakup satu atau lebih sumber saluran kontrol uplink fisik (PUCCH) yang sesuai dengan satu atau lebih UE.
Klaim 4	Metode menurut klaim 1, dimana mentransmisikan rangkaian uplink umum terdiri dari mentransmisikan satu dari rangkaian uplink umum dengan slot teragregat.
Klaim 5	Metode menurut klaim 1, dimana mentransmisikan rangkaian

	uplink umum terdiri dari mengagregasikan slot downlink-sentris untuk memberikan ruang bagi rangkaian uplink umum dari panjang yang sesuai dengan indikator
Klaim 6	Metode menurut klaim 1, dimana mentransmisikan rangkaian uplink umum terdiri dari mengagregasikan slot uplink-sentris untuk ruang bagi rangkaian uplink umum dari panjang yang sesuai dengan memberikan indikator
Klaim 7	Metode menurut klaim 1, dimana mentransmisikan rangkaian uplink umum terdiri dari mentransmisikan rangkaian uplink umum yang memiliki suatu format yang pendek.
Klaim 8	Metode menurut klaim 1, dimana mentransmisikan rangkaian uplink umum terdiri dari mentransmisikan rangkaian uplink umum yang memiliki suatu format yang panjang
Klaim 9	Metode menurut klaim 1, dimana rangkaian uplink umum terdiri dari setidaknya satu pengakuan (ACK), pengakuan negatif (NACK), permintaan penjadwalan, informasi status saluran (CSI) atau informasi kualitas saluran (CQI).
Klaim 10	Metode menurut klaim 1, dimana indikator tersebut terdiri dari panjang rangkaian uplink umum dan simbol awal untuk rangkaian uplink umum.
Klaim 11	Suatu metode komunikasi dalam suatu perangkat komunikasi nirkabel, terdiri dari: mentransmisikan, dari suatu stasiun basis, suatu indikator dari suatu panjang pada suatu rangkaian uplink umum ke suatu peralatan pengguna (UE); dan menerima, pada stasiun basis tersebut, rangkaian uplink umum dari UE, dimana rangkaian uplink umum memiliki panjang yang diidentifikasi oleh indikator yang ditransmisikan dari stasiun basis.
Klaim 12	Metode menurut klaim 11, dimana mentransmisikan indikator dari panjang rangkaian uplink umum tersebut terdiri dari mentransmisikan melalui satu atau lebih dari suatu informasi kontrol downlink (DCI), suatu informasi

	kontrol uplink (UCI), suatu indikator format slot, suatu saluran indikator format kontrol, atau suatu pesan konfigurasi ulang kontrol sumber radio (RRC)
Klaim 13	Metode menurut klaim 11, dimana rangkaian uplink umum mencakup suatu rangkaian uplink umum yang lebih panjang, yang selanjutnya mencakup satu atau lebih sumber saluran kontrol uplink fisik (PUCCH) yang sesuai dengan satu atau lebih UE
Klaim 14	Metode menurut klaim 11, dimana menerima rangkaian uplink umum tersebut terdiri dari menerima satu rangkaian uplink umum dengan slot teragregasi.
Klaim 15	Metode menurut klaim 11, dimana menerima rangkaian uplink umum tersebut terdiri dari menerima rangkaian uplink umum yang memiliki suatu format yang pendek.
Klaim 16	Metode menurut klaim 11, dimana menerima rangkaian uplink umum tersebut terdiri dari menerima rangkaian uplink umum yang memiliki suatu format yang panjang
Klaim 17	Metode menurut klaim 11, dimana rangkaian uplink umum terdiri dari setidaknya satu dari pengakuan (ACK), pengakuan negatif (NACK), permintaan penjadwalan, informasi status saluran (CSI) atau informasi kualitas
Klaim 18	Suatu peralatan pengguna (UE) untuk komunikasi nirkabel, terdiri dari: suatu transceiver; suatu memori; dan suatu prosesor yang digabungkan ke transceiver dan memori dan dikonfigurasi untuk: menerima suatu indikator dari indikator rangkaian uplink umum dari suatu stasiun basis; dan mengkonfigurasi rangkaian uplink umum yang memiliki 26ndicat seperti yang diidentifikasi oleh indikator yang diterima dari stasiun basis tersebut; dan mentransmisikan rangkaian uplink umum ke stasiun basis
Klaim 19	UE menurut klaim 18, dimana transceiver tersebut dikonfigurasi untuk menerima indikator dari panjang rangkaian uplink umum melalui satu atau lebih suatu informasi kontrol downlink (DCI), suatu informasi kontrol uplink (UCI), suatu indikator format slot, suatu saluran

	indikator format kontrol, atau suatu pesan konfigurasi ulang kontrol sumber radio (RRC).
Klaim 20	UE menurut klaim 18, dimana rangkaian uplink umum mencakup rangkaian uplink yang lebih panjang, yang selanjutnya mencakup satu atau lebih sumber saluran kontrol uplink fisik (PUCCH) yang sesuai dengan satu atau lebih UE.
Klaim 21	UE menurut klaim 18, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk mentransmisikan satu dari rangkaian uplink umum dengan slot teragregat
Klaim 22	UE menurut klaim 18, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk mengagregasi slot downlink-sentris untuk memberikan ruang bagi rangkaian uplink umum dari panjang yang sesuai dengan indikator.
Klaim 23	UE menurut klaim 18, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk mengagregasikan slot uplink-sentris untuk memberikan ruang bagi rangkaian uplink umum dengan panjang yang sesuai dengan indikator tersebut
Klaim 24	UE menurut klaim 18, dimana prosesor tersebut dikonfigurasi lebih lanjut untuk mentransmisikan rangkaian uplink umum yang memiliki suatu format yang pendek
Klaim 25	UE menurut klaim 18, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk mentransmisikan rangkaian uplink umum yang memiliki suatu format yang panjang
Klaim 26	UE menurut klaim 18, dimana rangkaian uplink umum terdiri dari setidaknya satu dari pengakuan (ACK), pengakuan negatif (NACK), permintaan penjadwalan, informasi status saluran (CSI) atau informasi kualitas saluran (CQI).
Klaim 27	Suatu stasiun basis untuk komunikasi nirkabel, terdiri dari: suatu transceiver; suatu memori; suatu prosesor yang digabungkan ke transceiver dan memori tersebut dan dikonfigurasi untuk: mentransmisikan suatu indikator dari suatu panjang dari rangkaian uplink umum ke suatuperalatan pengguna (UE); dan menerima rangkaian

	<i>uplink umum dari UE, dimana rangkaian uplink umum tersebut memiliki panjang yang diidentifikasi oleh indikator yang ditransmisikan dari stasiun basis.</i>
<i>Klaim 28</i>	<i>Stasiun basis menurut klaim 27, dimana prosesor tersebut dikonfigurasi untuk mentransmisikan indikator dari panjang pada rangkaian uplink umum melalui satu atau lebih dari suatu informasi kontrol downlink (DCI), suatu informasi kontrol uplink (UCI), suatu saluran indikator format slot, suatu saluran indikator format kontrol, atau suatu pesan konfigurasi ulang kontrol sumber radio (RRC).</i>
<i>Klaim 29</i>	<i>Stasiun basis menurut klaim 27, dimana rangkaian uplink umum tersebut mencakup suatu rangkaian uplink umum yang lebih panjang, yang selanjutnya mencakup satu atau lebih sumber saluran kontrol uplink fisik (PUCCH) yang sesuai dengan satu atau lebih UE.</i>
<i>Klaim 30</i>	<i>Stasiun basis menurut klaim 27, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk menerima satu dari rangkaian uplink umum dengan slot teragregat</i>
<i>Klaim 32</i>	<i>Stasiun basis menurut klaim 27, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk menerima rangkaian uplink umum yang memiliki suatu format yang pendek</i>
<i>Klaim 32</i>	<i>Stasiun basis menurut klaim 27, dimana prosesor tersebut lebih lanjut dikonfigurasi untuk menerima rangkaian uplink umum yang memiliki suatu format yang panjang</i>
<i>Klaim 33</i>	<i>Stasiun basis menurut klaim 27, dimana rangkaian uplink umum terdiri dari setidaknya satu dari pengakuan (ACK), pengakuan negatif (NACK), permintaan penjadwalan, informasi status saluran (CSI) atau informasi kualitas saluran (CQI).</i>

Hasil Pemeriksaan substantif oleh majelis Banding terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 33, dapat disampaikan sebagai berikut

- a) Analisis kejelasan klaim
 - 1. Klaim 1 sampai dengan Klaim 10 terkait metode komunikasi

nirkabel dengan rangkaian *uplink* yang didefinisikan dengan panjang tertentu yang diterima oleh peralatan pengguna (UE = *User Equipment*). Lingkup perlindungan yang diinginkan Klaim 1 sampai dengan Klaim 10 dinilai jelas dan didukung deskripsi.

2. Klaim 11 sampai dengan Klaim 17 merupakan metode komunikasi untuk mengirim informasi dari stasiun basis ke peralatan pengguna dengan mendefinisikan indikator panjang rangkaian *uplink*. Lingkup perlindungan yang diinginkan Klaim 11 sampai dengan Klaim 17 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi.
3. Klaim 18 sampai dengan Klaim 26 merupakan perangkat komunikasi berupa pengguna yang dapat menerima pesan berupa indikator panjang *uplink* dari stasiun basis dan sebaliknya dapat mengkonfigurasi rangkaian *uplink* sesuai dengan yang diterima dari stasiun basis. Lingkup perlindungan yang diinginkan Klaim 18 sampai dengan Klaim 26 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi.
4. Klaim 27 sampai dengan Klaim 33 berupa alat stasiun basis yang di dalamnya terdiri dari *transceiver*, memori dan prosesor yang dapat mengkonfigurasi dan mentransmisikan indikator *uplink* ke pengguna. Lingkup perlindungan yang diinginkan klaim 27 sampai dengan Klaim 33 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi

b) *Analisis Kebaruan, Langkah Inventif dan Keterterapan Dalam Industri.*

Dokumen dokumen pembanding yang digunakan ialah

D1: Qualcomm Incorporated, Common short UL burst for delay sensitive control and data, 3GPP TSG RAN WG1 #87 R1-1612071, Internet, November 14, 2016.

Dokumen ini membahas tentang bagaimana kedua jenis *Burst Uplink* yang berbeda itu dapat dijalankan berdampingan dalam sistem, dan apa perbedaan penggunaan dari *Burst Uplink* panjang dan pendek.

Disamping itu dibahas cara-cara kemungkinan terjadinya kanal dan *multiplexing* dari berbagai UCI dan pengguna dalam durasi UL pendek dan durasi UL panjang.

D2. CATT, Short PUCCH structure, 3GPP TSG RAN WG1
adhoc_NR_AH_1701 R1 - 1700199, Internet, 2017.

Dokumen ini membahas tentang alokasi sumber daya yang
dituangkan dalam proposal dengan 2 metoda yang berbeda.

Proposal 7: Sumber daya domain waktu dari saluran kontrol UL dalam
durasi singkat untuk setidaknya HARQ-ACK dapat ditunjukkan oleh
DL DCI yang terkait dengan saluran kontrol UL dengan metode
berikut:

Metode 1: DL DCI menunjukkan baik panjang maupun posisi awal
sumber daya domain waktu untuk saluran kontrol UL dalam durasi
singkat.

Metode 2: DL DCI menunjukkan posisi awal sumber daya domain
waktu untuk saluran kontrol UL dalam durasi singkat. Panjang
sumber daya domain waktu untuk saluran kontrol UL dalam durasi
singkat telah ditentukan sebelumnya atau dikonfigurasi sebelumnya
oleh sinyal lapisan atas untuk setiap slot.

1. Analisis kebaruan

Klaim 1 mengungkapkan adanya "langkah menerima indikator
panjang lonjakan (*burst*) *uplink* umum dari stasiun dasar melalui
setidaknya salah satu dari indikator format slot, saluran indikator
format kontrol, atau pesan konfigurasi ulang kontrol sumber daya
radio (RRC) di perangkat pengguna (UE)". Disamping itu Klaim 1
menyatakan bahwa indikator panjang dari lonjakan *uplink* umum
diterima atau dikirimkan melalui setidaknya salah satu dari indikator
format slot, saluran indikator format kontrol, atau pesan rekonfigurasi
kontrol sumber daya radio (RRC). Dokumen D1 maupun D2 tidak
mengungkapkan fitur-fitur yang disebutkan dalam Klaim 1 sehingga
fitur-fitur yang dijelaskan dalam klaim klaim dalam permohonan ini
tidak dikemukakan dalam D1 maupun D2. Oleh karena itu, tidak ada
satupun dokumen pembanding yang dapat menyarankan invensi yang
dijelaskan dalam Klaim 1 permohonan ini, sehingga Klaim 1
mempunyai kebaruan dibanding invensi yang diungkapkan dalam
pembanding D1 maupun D2.

Klaim 2 sampai dengan Klaim 10 merupakan klaim turunan dari Klaim 1, sehingga Klaim 1 sampai dengan Klaim 10 memiliki kebaruan dibanding invensi yang diungkapkan dalam pembanding D1 maupun D2.

Klaim mandiri 11 beserta klaim turunannya yaitu Klaim 12, 13, 14, 15 16 dan Klaim 17, klaim mandiri 18 beserta turunannya yaitu Klaim 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Klaim 26, klaim mandiri 27 beserta turunannya yaitu Klaim 28, 29, 30, 31, 32 dan Klaim 33 merupakan implementasi dari metode yang diungkapkan dalam Klaim 1 sehingga Klaim 11 sampai dengan Klaim 33 dinilai baru dibanding dokumen pembanding D1 dan D2.

2. Langkah Inventif

Klaim mandiri dari invensi ini adalah Klaim 1 berupa klaim metode komunikasi nirkabel pada peralatan pengguna yang diterima dari stasiun basis, Klaim 11 berupa klaim metode komunikasi nirkabel di stasiun basis yang mentransmisikan keperalatan pengguna, Klaim 18 berupa alat *user equipment* (UE) dan Klaim 27 berupa stasiun basis di mana semua mencakup fitur teknis yang umum, sehingga penelaahan difokuskan pada Klaim 1 yang berupa metode yang mendasari dari seluruh klaim klaim dalam invensi ini yaitu berupa suatu metode komunikasi, pada perangkat telekomunikasi nirkabel sebagaimana dalam Klaim 1 di peralatan pengguna (UE) melalui indikator format slot dari stasiun basis, satu atau lebih di antara saluran indikator format kontrol atau pesan rekonfigurasi kontrol sumber daya radio (RRC), langkah menerima indikator panjang *burst uplink* umum dari stasiun basis, langkah yang mencakup *burst uplink* umum dengan panjang yang diidentifikasi oleh indikator yang diterima di UE, dan dari UE ke stasiun basis, langkah mengirimkan *burst uplink* umum, sebuah metode komunikasi pada perangkat komunikasi nirkabel, yang mencakup: membatasi langkah menerima indikator panjang dari *burst uplink* umum, dan dicirikan dengan membatasi dan menambahkan beberapa fitur

sehingga dapat menerima indikator panjang dari *burst uplink* umum melalui satu atau lebih dari indikator format slot, kanal indikator format kontrol, atau pesan rekonfigurasi kontrol sumber daya radio (RRC).

Dokumen pembanding D2 hanya menyebutkan bahwa di mana panjang saluran kontrol *uplink* ditunjukkan oleh DCI. Dokumen pembanding D2, dalam “proposal 7” pada bagian 2, Metode 1: *downlink* DCI menunjukkan bahwa baik panjang maupun posisi awal sumber daya domain waktu untuk saluran kontrol *uplink* ditunjukkan dalam jangka waktu singkat. Dengan kata lain, invensi yang dikutip D2 hanya menunjukkan panjang saluran kontrol *uplink*. Dengan DCI, hanya mengungkapkan apa yang ditunjukkan. Namun pada klaim 1, “melalui satu atau lebih indikator format slot, saluran indikator format kontrol, atau pesan rekonfigurasi kontrol Sumber Daya Radio (RRC)”. D2 tidak mengungkapkan atau menyarankan langkah menerima indikator panjang dari *burst uplink* umum.

D1 juga tidak mengungkapkan atau menyarankan apa yang diungkap dalam fitur-fitur dari Klaim 1. Oleh karena itu, Klaim 1 memiliki langkah inventif sehubungan dengan referensi pembanding D1 maupun D2 baik secara sendiri-sendiri maupun kombinasi. Secara singkat, Klaim 1 dari aplikasi ini memiliki langkah inventif dan klaim 11, 18, dan 27 yang berbagi fitur teknis yang sama dengan Klaim 1, serta klaim-klaim turunan yang merujuk pada klaim mandiri, juga tidak dapat diturunkan dari pembanding sebelumnya D1 dan pembanding D2, sehingga Klaim 1 sampai dengan Klaim 33 dinilai mempunyai langkah inventif.

3. Analisis keterterapan dalam industri

Majelis menilai bahwa invensi Klaim 1 sampai dengan Klaim 33 dapat diterapkan dalam industri di mana invensi ini dapat dibuat secara berulang (secara masal) dengan kualitas yang sama dan dapat dijalankan atau digunakan dalam praktek.

3) Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 33 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi, dinilai baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 33 Permohonan Banding terhadap Penolakan atas Permohonan Paten dengan Nomor Registrasi 36/KBP/X/2024 dengan Nomor Permohonan Paten P00201905518 yang berjudul Panjang Rangkaian Uplink Umum yang Dapat Dikonfigurasi sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten; dan
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dengan Ketua Majelis Banding Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Hotman Togatorop, Ir. Mahruzar, Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 18 Juni 2026

Ketua Majelis



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
D243EANX217541127

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Anggota Majelis



Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.



Ir. Hotman Togatorop

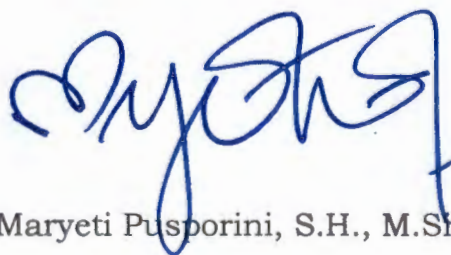


Ir. Mahruzar



Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si